



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang

No. SK :

Persyaratan

1. a. Mempunyai akta Notaris/akta pendirian/anggaran dasar, disertai anggaran rumah tangga yang memuat antara lain :
 2. 1) Azas, Sifat dan tujuan organisasi
 3. 2) Lingkup Kegiatan
 4. 3) Susunan Organisasi
 5. 4) Sumber-sumber keuangan
6. b. Sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada instansi sosial setempat;
7. c. Telah melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial minimal 1 (satu) tahun;
8. d. Mempunyai kepanitiaan yang meliputi :
 9. 1. Susunan Pengurus/Kepanitiaan
 10. 2. Alamat kepanitiaan
 11. 3. Program kepanitiaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id